

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis menggunakan teori Shabbir Cheema dan Rondineli serta hasil dari penelitian pelaksanaan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kulon Progo masih belum optimal, dari setiap variabel pengukuran terdapat faktor yang menjadi penghambat keoptimalan pelaksanaan yaitu:

a. Kondisi Lingkungan

Pelaku usaha industri rumahan telah melaksanakan usahanya sebelum adanya program industri rumah, tetapi pola pikir mereka yang masih berpikir sudah cukup dengan yang mereka dapatkan sehingga sulit untuk dikembangkan, hal lain yang menghambat keoptimalan industri rumahan adalah bahan baku, Secara kualitas, bahan baku di wilayah sekitar lebih baik tetapi harganya lebih tinggi daripada dari luar daerah, sehingga pelaku usaha mencari bahan baku dari daerah lain yang artinya akan ada tambahan biaya untuk mendapatkan bahan baku seperti transport atau biaya kirim

b. Hubungan Antar Organisasi

Bupati Kulon Progo telah mengeluarkan Keputusan pembentukan tim pelaksana pengembangan industri rumahan pada tahun 2017 yang terdiri dari beberapa dinas terkait dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, meskipun Dinas-dinas terkait selalu melibatkan pelaku industri rumahan dalam setiap pelatihan, pameran yang dilaksanakan, tetapi pada pelaksanaannya komunikasi dan koordinasi yang terjalin belum dilakukan secara formal dengan sesama tim pelaksana pembangunan industri rumahan, koordinasi yang dilakukan saat pelaku industri rumahan mengikuti pelatihan bersama atau pada saat pelaksanaan program yang saling terlibat. Hubungan antar organisasi belum berjalan secara optimal

untuk pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo.

c. Sumber Daya Implementasi

Minimnya dukungan anggaran khusus untuk pelaksanaan industri rumahan menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya pembangunan dan keberlanjutan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan industri rumahan belum mendapat anggaran cukup dari APBD, pelaksanaan kegiatan industri rumahan digabungkan dengan kegiatan lain yang hampir sama, koordinasi hanya dilakukan melalui telepon dan hanya ketika ada masalah, dan juga tidak adanya peraturan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan industri rumahan. Hambatan untuk pelaku usaha industri rumahan sendiri diantaranya permodalan dan bantuan alat usaha, pada awal pelaksanaan industri rumahan, bantuan alat sudah diberikan tetapi alat yang diterima pelaku usaha belum sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai yang diharapkan.

d. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo telah menunjuk 3 tenaga pendamping pelaku usaha tetapi penunjukkan tidak dibarengin dengan pelatihan untuk tenaga pendamping. Pendamping industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo memiliki latar belakang pengalaman pendampingan masyarakat dalam program lain tetapi masih perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan pelatihan-pelatihan terkait pengembangan usaha khususnya terkait dengan fungsi dan penugasan pendamping desa. Pendamping pelaku usaha diperlukan untuk memberikan dampingan teknis dan juga sebagai perantara antara pelaku usaha dengan pemerintah dan juga sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan industri rumahan.

2. Strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo diantaranya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperbarui

Keputusan Bupati Kulon Progo dengan melibatkan Dinas-Dinas terkait, akademisi, Lembaga non pemerintah seperti lembaga masyarakat dan media massa, dan pendamping pelaku usaha disertai dengan peran masing-masing tim. Selanjutnya bersama-sama mengidentifikasi pelaku usaha yang masih berjalan dan memetakan kembali kebutuhan-kebutuhan yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan industri rumahan dengan melibatkan para pelaku usaha serta memberikan penyadaran kepada pelaku usaha bahwa mereka harus berdaya dan usaha mereka perlu berkembang. Hal-hal tersebut sebagai dasar pengajuan dukungan anggaran untuk pelaksanaan industri rumahan terus berjalan dan berkesinambungan. Selain hal tersebut, peran KemenPPPA juga sangat diperlukan untuk selalu melakukan pemantauan, evaluasi dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo untuk pembangunan industri rumahan yang berkelanjutan, dan perlu juga dukungan dari DPRD Kabupaten Kulon Progo yaitu mensinergikan pelaksanaan pembangunan industri rumahan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi program DPRD Kabupaten Kulon Progo terkait pemberdayaan perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Perlunya penyadaran kepada pelaku usaha pentingnya memiliki usaha yang berkelanjutan, perlunya peningkatan kapasitas baik untuk pelaku usaha, pendamping industri rumahan dalam pengembangan usaha dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kebijakan pembangunan industri rumahan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo juga perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Dinas, akademisi, lembaga masyarakat, media dan pendamping usaha industri rumahan mengidentifikasi kembali pelaku-pelaku usaha industri rumahan, merancang kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan industri rumahan serta untuk mengurai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku industri rumahan supaya dapat berkembang.

2. Sebagai dasar dari proses pelaksanaan pembangunan industri rumahan, diperlukan payung hukum berupa Keputusan Bupati Kulon Progo yang merubah Keputusan Bupati sebelumnya dengan melibatkan Dinas-Dinas terkait, Akademisi, Lembaga Masyarakat, Media dan Pendamping Pelaku usaha dan Pelaku Usaha, yang akan menjadi dasar dan penguatan proses pelaksanaan pembangunan industri rumahan terutama untuk penganggaran baik pelaksanaan maupun pendampingan pembangunan industri rumahan di Kabupaten Kulon Progo. KemenPPPA sebagai pemerintah pusat dan yang menginisiasi kebijakan pembangunan industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan, perlu memastikan pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Kulon Progo terus berjalan dan mendorong Pemerintah Daerah untuk bersinergi dengan DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan kebijakan pembangunan industri rumahan ini.
3. Koordinasi dan Kerjasama antara Lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, akademisi, lembaga non pemerintah seperti lembaga masyarakat dan media, pendamping usaha serta pelaku usaha perlu ditingkatkan dan diperjelas masing-masing perannya untuk keberlanjutan dan replikasi pembangunan industri rumahan. Hal ini dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya, masing-masing peran diperjelas dalam peraturan ataupun keputusan yang akan menjadi dasar hukum semua pelaksana serta penguatan untuk penganggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y. Y. (2006). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. In *Alfabeta Bandung*.
- Agung, A., & Yuesti, A. (2019). *Buku Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. Noah Aletheia, Badung.
- Anton, A., Irawan, A., Sains, P. P.-J. K., & 2018, U. (n.d.). Implementasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan di Desa Kalawara Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi. *Jurnal.Unismuhpalu.Ac.Id*. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/503>
- Ariffin, A., & Baqutayan, A. M. (2020). Enhancing women entrepreneurship development framework: Policy & institution gap and challenges in the case of Malaysia. *Jostip.Utm.My*. <https://jostip.utm.my/index.php/jostip/article/view/58>
- Asdaliani, A., Of, N. P.-R. R. J., & 2019, U. (n.d.). Pelaksanaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Di Kelurahan Kurao Pagang Kota Padang. *Jurnal.Ranahresearch.Com*. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/91>
- BPS. (n.d.). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo*. <https://kulonprogokab.bps.go.id/>
- Cheema, G.Shabbir and Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. SAGE Publications, Beverly Hills, California.
- Daulay, H. (2006). *Pemberdayaan perempuan (Studi kasus pedagang jamu di Gedung Johor Medan)*. <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/15292>
- Desmawati, P. F. & L. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Home Industri Batik Sekar Jagad Di Dusun Tanuraksan Desa Gemeksekti Kabupaten Kebumen. *Journal.Imadiklus.or.Id*, 1(1). <https://journal.imadiklus.or.id/index.php/lej/article/view/17>
- Djani, W. (2022). *Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital)*. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2tJuEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=administrasi+publik+\(Teori+dan+Pergeseran+Paradigma+ke+era+Digital\)&ots=tnhxlXhstL&sig=wEPqgzziOiRuwHZXPqJew0fcPIrA](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2tJuEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=administrasi+publik+(Teori+dan+Pergeseran+Paradigma+ke+era+Digital)&ots=tnhxlXhstL&sig=wEPqgzziOiRuwHZXPqJew0fcPIrA)
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementation Public Policy*. Congressional Quarterly, Washington, D.C.
- Frank Fischer, Gerald J.Miller, M. S. S. (2015). *Handbook of Public Policy Analysis, Theory, Politics, and Methods*.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca Makassar. [http://eprints.ipdn.ac.id/5504/1/Buku Manajemen Pemberdayaan Masyarakat PDF.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/5504/1/Buku%20Manajemen%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20PDF.pdf)

- Hikmah, M. (2015). *Pemberdayaan Perempuan Pada Home Industry Sulam Kain Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Home Industry Sulam Kain Di Dusun Selorentek Desa*. <http://etheses.iainkediri.ac.id/292/>
- Hs, M. A., Tresiana, N., Duadji, N., Natar, A. N., Rosyid, M., Laki-Laki, R., Perempuan, D., Ruang Domestik, D. I., Publik, D., Pemahaman, M., Pesantren, E., Di, S., & Yuliatin, J. (2019). Mewujudkan Gender Equality Melalui Pengembangan Industri Rumahan Perempuan. *Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id*, 18(2). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/1935>
- Hubeis, A. (2011). *Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa*. https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=UTX8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+pemberdayaan+perempuan&ots=CFzjv03qAl&sig=1bBs1lcWFWEnRI9idKx_PI9PFQ
- Joy, M. T., & Melba, R. (2013). Emerging Opportunities and Challenges for Cottage Industries in India. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 3(3). www.ijsrp.org
- Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia. *Abdulkadir.Blog.Uma.Ac.Id*, CV. *Dharma Persada Dharmasraya*. <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2020/08/Fenomena-Kebijakan-Publik-dalam-Perspektif-Administrasi-Publik-di-Indonesia.pdf>
- Karang, A. U. K. (2021). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Pengembangan Industri Rumahan di Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah*. <http://eprints.upnyk.ac.id/28419/>
- Kemenperin. (2003). Undang - Undang RI No 13 tahun 2003. *Ketenagakerjaan*, 1.
- Kemenperin. (2023). *Siaran Pers*. <https://kemenperin.go.id/artikel/23870/Dukung-Kemajuan-Industri,-Menperin:-Berdayakan-Kaum-Perempuan-Jadi-Strategi-KemenPPPA>.
- (n.d.-a). <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3790/menteri-pppa-perempuan-berdaya-secara-ekonomi-bangsa-sejahtera>
- KemenPPPA. (n.d.-b). *Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan dan Pengembangan Industri Rumahan di Daerah*. 2016.
- KemenPPPA. (2015). *Landasan Kebijakan Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan*.
- KemenPPPA. (2016a). *Peraturan Menteri No.2/2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan*.
- KemenPPPA. (2016b). *Perempuan dan Industri Rumahan*.
- KemenPPPA. (2019). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Industri Rumahan*.

- KemenPPPA & IPB. (2018). *Telaahan Kontribusi Ekonomi Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan*.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*.
- Komariah, D. S. & A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Konvensi. (1984). In *UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)*.
- Kusumaningrum, D. N. (n.d.). Pengaruh Perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal: Industri Tempe Sagu di Dusun Mrisi-Yogyakarta. In *eprints.umm.ac.id*. <http://eprints.umm.ac.id/58021/>
- MFL Solina -2020. (n.d.). Assessment of business environment of women involved in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the Philippines: A comparative study with select ASEAN. *Journal.Binus.Ac.IdMFL SolinaJAS (Journal of ASEAN Studies)*, 2020•*journal.Binus.Ac.Id*, 8(2), 191–211. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i2.6617>
- Muhyiddin Robani, M., & Ekawaty, M. (2019). Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Al-Muzara'ah*, 7(1). <https://doi.org/10.29244/jam.7.1.1-18>
- Niaz, M., 3419834, M. I.-A. at S., & 2019, undefined. (2019). Effect of microfinance on women empowerment: A case study of Pakistan. *Papers.Ssrn.ComMU Niaz, M Iqbal* Available at SSRN 3419834, 2019•*papers.Ssrn.Com*, 13(1). <https://doi.org/10.24312/1900061130109>
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2015). *Duke Law Journal*, 1(1).
- R.R. Wrihatnolo dan R.N. Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan - Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta. <https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=PApyb4Uje2IC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Manajemen+Pemberdayaan++Sebuah+Pengantar+dan+Panduan+untuk+Pemberdayaan+Masyarakat%3B+Randy+R.Wrihatnolo+dan+Riant+Nugroho+Dwidjowijoto&ots=iD02YW0zEa&sig=dURvCzNi47w8pSiSr3Z9qSrLcc0>
- Reports | World Economic Forum*. (n.d.). <https://www.weforum.org/reports>
- Rohmatin, S. (2016). Studi Eksploratif tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di. *Journal.Unair.Ac.IdSA RohmatinKebijakan Dan Manajemen Publik*, 2016•*journal.Unair.Ac.Id*. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp13f6feb23bfull.pdf>

- Saptandari, P. (n.d.). Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Kebudayaan Masyarakat Dan Politik. Journal.Unair.Ac.Id.*
- Sidiq, U., Ag, M., Choiri, M. M., Metode, M. A., Kualitatif, P., & Bidang Pendidikan, D. I. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *Repository.iainponorogo.Ac.Id.*
[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/metode_penelitian_kualitatif_di_bidang_pendidikan.pdf)
- Subarsono, A. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi.*
<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=49310&lokasi=lokal>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi.*
[http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/dx/1071/Kebijakan Publik_151220_opt.pdf?sequence=3](http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/dx/1071/Kebijakan_Publik_151220_opt.pdf?sequence=3)
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.*
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial.* Gramedia Pustaka Utama.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik.* Penerbit AIPI Bandung.
- Tahir, A. (2021). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Edisi Revisi). *Repository.Ung.Ac.Id*, 1, 2798–4079.
<https://doi.org/10.53625/ijss.v1i4.708>
- UMKM, 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.* 1.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Implementation Science*, 39(1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature10402>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature21059>
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
<http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- UNDP. (1996). *Human Development Report 1996.*
- Wahab, S. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik.* https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=mHorEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=solichin+abdul+wahab+evaluasi+kebijakan&ots=O56c34CRz9&sig=iudbhvxHis6oR2xvS7_PmA3VHc
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003.pdf.*
- Zakiah, Z. (2010). Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri Al-Irsyad Surabaya. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 17(1).
<https://doi.org/10.18784/Analisa.V17i1.113>